



Kepatuhan Calon Pengantin Melakukan Imunisasi *Tetanus Toksoid* (TT) Sebagai Syarat Administrasi Nikah

Muhammad Ikhwan¹, Ainul Badri², Revi Yulia Alfito³

¹Universitas Dharmas Indonesia, Sumatra Barat, Indonesia

²Universitas Dharmas Indonesia, Sumatra Barat, Indonesia

³Universitas Dharmas Indonesia, Sumatra Barat, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: badriainul5@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 25, 2024

Revised July 27, 2024

Accepted July 28, 2024

Available online August 01, 2024

Kata Kunci:

Calon Pengantin, Imunisasi Tetanus Toksoid, Administrasi, Nikah

Keywords:

Bride and Groom, Tetanus Toxoid Immunization, Administration, Marriage



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Pernikahan yang sehat merupakan pernikahan yang mempersatukan antara dua pasangan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan mengikatkan perjanjian yang suci atas nama Allah. Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris yang bersifat diskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi wawancara dan kepustakaan kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan pemeriksaan kesehatan pra-nikah penting bagi kedua pasangan serta pemberian imunisasi *tetanus toksoid* kepada calon pengantin wanita yang bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi. Selain penting untuk kesehatan imunisasi *tetanus toksoid* merupakan salah satu syarat administrasi nikah di KUA kecamatan Timpeh. Syarat administrasi di Kantor Urusan Agama adalah suatu aturan yang harus dipatuhi, salah satunya yaitu melampirkan fotokopi kartu suntik *tetanus toksoid*. Akan tetapi yang terjadi dilapangan khususnya di KUA kecamatan Timpeh masih ada celah bagi catin untuk tidak melakukan ataupun melampirkan surat imunisasi *tetanus toksoid* sebagai persyaratan nikah.

ABSTRACT

A healthy marriage is a marriage that unites two human partners, a man and a woman, by entering into a sacred agreement in the name of Allah. The research method used was empirical and descriptive. Data sources consist of primary data, namely interviews and secondary data, namely primary and secondary legal data. The data collection method used interviews and literature studies, which were then analyzed qualitatively. The results of the research explain that pre-marital health checks are important for both partners, as well as giving tetanus toxoid immunization to the prospective bride, which aims to prevent infection. Apart from being important for health, tetanus toxoid immunization is one of the requirements for marriage administration at the KUA in the Timpeh sub-district. The administrative requirements at the Office of Religious Affairs are rules that must be obeyed, including attaching a photocopy of the tetanus toxoid injection card. However, what is happening in the field, especially in the KUA of Timpeh sub-district, is that there is still a gap.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan yang sehat merupakan pernikahan yang mempersatukan antara dua pasangan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan mengikatkan perjanjian yang suci atas nama Allah, kedua mempelai berjanji untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Dalam memilih pasangan hidup wajib untuk menyelidiki dan mengenal kepribadian pasangan yang akan dinikahinya kelak dapat merasakan

keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupan dan kepribadiannya. Pemeriksaan kesehatan pra-nikah penting bagi kedua pasangan. Ini disebabkan agar setiap pasangan dapat mempersiapkan kesehatan reproduksi yang benar-benar siap untuk istri mengalami kehamilan yang sehat. Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bagi Wanita Usia Subur (WUS) adalah salah satu upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi baru lahir. Imunisasi TT dapat diberikan pada saat seorang wanita akan menikah atau menjadi calon pengantin (TT Catin).

Pembentukan keluarga berawal dari melaksanakan perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan di Indonesia adalah harus dicatat pada instansi atau lembaga negara yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut misalnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Pencatatan Sipil. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh KUA, terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administratif tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Baiti 2020, 2). Salah satu persyaratan administrasi dalam perkawinan yang harus dilengkapi adalah surat keterangan kesehatan dari kedokteran atau puskesmas. Pasalnya dalam surat keterangan kesehatan perlu dilakukannya imunisasi *tetanus tokosoid*. Imunisasi ini hanya ditujukan pada calon pengantin wanita atau bagi ibu hamil. Dilihat dari tingginya angka kematian bayi berusia di bawah satu bulan yang disebabkan oleh infeksi tetanus, oleh karena itu peraturan ini merupakan salah satu wujud dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat demi menghindari tingginya angka kematian dini yang disebabkan oleh infeksi tetanus. Kesehatan calon pengantin telah diatur dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Berdasarkan pendahuluan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kepatuhan calon pengantin melakukan imunisasi *tetanus toksoid* (tt) sebagai syarat administrasi nikah ?

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan calon pengantin melakukan imunisasi *tetanus toksoid* (tt) sebagai syarat administrasi nikah.

2. METODE

Metode penelitian yang dilakukan adalah empiris yang bersifat diskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi wawancara dan kepustakaan kemudian di analisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan yang sehat merupakan pernikahan yang mempersatukan antara dua pasangan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan mengikatkan

perjanjian yang suci atas nama Allah, kedua mempelai berjanji untuk membangun rumah tangga yang sakinah. Dalam memilih pasangan hidup wajib untuk menyelidiki dan mengenal kepribadian pasangan yang akan dinikahinya kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupan dan kepribadiannya. Pemeriksaan kesehatan pra-nikah penting bagi kedua pasangan. Ini disebabkan agar setiap pasangan dapat mempersiapkan kesehatan reproduksi yang benar-benar siap untuk istri mengalami kehamilan yang sehat. Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bagi Wanita Usia Subur (WUS) adalah salah satu upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi baru lahir. Imunisasi TT dapat diberikan pada saat seorang wanita akan menikah atau menjadi calon pengantin (TT Catin) (Toksoid, n.d.)

Dari hasil penelitian pengetahuan calon pengantin terhadap imunisasi tetanus toksoid masih sangat rendah, masih banyak catin yang tidak melaksanakan imunisasi tetanus toksoid disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang ilmu pengetahuan mengenai imunisasi TT (pendidikan), keluarga dan kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun pihak kantor urusan agama. Pembentukan keluarga berawal dari pelaksanaan perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu syarat perkawinan di Indonesia adalah harus dicatat pada instansi atau lembaga negara yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut misalnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Pencatatan Sipil. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh KUA, terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administratif tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Baiti 2020, 25). Salah satu persyaratan administrasi dalam perkawinan yang harus dilengkapi adalah surat keterangan kesehatan dari kedokteran atau puskesmas. Palsanya dalam surat keterangan kesehatan perlu dilakukannya imunisasi *tetanus tokosoid*. Imunisasi ini hanya ditujukan pada calon pengantin wanita atau bagi ibu hamil. Dilihat dari tingginya angka kematian bayi berusia di bawah satu bulan yang disebabkan oleh infeksi tetanus, oleh karena itu peraturan ini merupakan salah satu wujud dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat demi menghindari tingginya angka kematian dini yang disebabkan oleh infeksi tetanus. Kesehatan calon pengantin telah diatur dalam Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

Dalam mengajukan permohonan nikah ke kantor urusan agama ada beberapa syarat :

1. Surat pengantar nikah dari kantor desa atau kelurahan
2. Fotocopy karti tanda penduduk (KTP)
3. Fotocopy kartu keluarga (kk)
4. Foto copy akta nikah orang tua.
5. Pas foto 2 x3 dengan latar biru sebanyak 4 lembar berserta soft copy

6. Kartu kesehatan

Dalam pemeriksaan kesehatan perlu diperhatikanya beberapa hal yang terkait :

1. Pemeriksaan fisik
2. Imunisasi TT
3. Tes HB, golongan darah, PP test, trplie eliminasi
4. Pemeriksaan gigi
5. Konseling pra-nikah.
6. Konseling gizi

Jika calon pengantin menolak suntik TT, hal ini biasanya didasrakan kepada keputusan pribadi yang mungkin di pengaruhi oleh faktor kesehatan, keyakinan agama, ataupun pandangan pribadi tentang vaksinasi. Namun, secara hukum pemerintah menganjurkan untuk suntik TT sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 61 tahun 2014 tentang kesehatan Reproduksi pasal 23 :” mengahruskan pemerintah menyediakan pelayan kesehatan reproduksi termasuk imunisasi bagi calon pengantin (Euis 2022).

Hingga saat ini, tidak ada sanksi hukum yang secara khusus dikenakan terhadap calon pengantin yang tidak menjalani suntik imunisasi TT di Indonesia. Meski suntik TT sangat di anjurkan untuk mencegah resiko tetanus pada ibu hamil, bayi, tidak ada ketentuan secara hukum mengatur sanksi bagi mereka yang tidak melakukan suntik *Tetanus Toksoid*. Tidak Adanya aturan khusus yang mendasari sanksi imunisasi TT membuat beberapa dari calon pengantin tidak melakukan imunisasi TT tersebut.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan yang sehat merupakan pernikahan yang mempersatukan antara dua pasangan manusia antara laki-laki dan perempuan, dengan mengikatkan perjanjian yang suci atas nama Allah. Melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan pernikahan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan seperti Pemberian imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bagi Wanita Usia Subur (WUS) adalah salah satu upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi baru lahir. Imunisasi TT dapat diberikan pada saat seorang wanita akan menikah atau menjadi calon pengantin (TT Catin).

Namun kenyataan masih banyak calon pengantin menolak suntik TT, hal ini biasanya didasrakan kepada keputusan pribadi yang mungkin di pengaruhi oleh faktor kesehatan, keyakinan agama, ataupun pandangan pribadi tentang vaksinasi. . Tidak Adanya aturan khusus yang mendasari sanksi imunisasi TT membuat beberapa dari calon pengantin tidak melakukan imunisasi TT tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Mahmud Pater, “ Penelitian Hukum Edivi Revisi” Jakarta, Kencana, 2017.

Jurnal

Basri, R., Saidah, S., & Suhartina, S. (2022). The Analysis of an Islamic Family Law to Saqinah Family of Expatriate Husband. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-11. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v1i1.3184

- Euis, Dkk. 2022. "The Relationship Between Knowledge and Compliance of Catin Receiving" 32.
- Nia, H. (2023). Analysis of Masalah Mursalah in the Implementation of Tetanus Toxoid Immunization as a Marriage Requirement (A Study in the Pitu Riase Sub-district, Sidrap Regency). *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 58-75. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v2i1.7139
- Rayani, H., Rambe, N. Y. ., & Lubis, J. (2023). HUBUNGAN PENGETAHUAN DENGAN PELAKSANAAN IMUNISASI TT CATIN PADA CALON PENGANTIN DI PUSKESMAS HUTA RAJA . *Jurnal Kesehatan Masyarakat Darmais (JKMD)*, 1(2), 9-17. Retrieved from <https://ejournal.stikesdarmaispadangsidimpuan.ac.id/index.php/jkmd/article/view/57>.
- Santy, P. (2022). Pengaruh Konseling Imunisasi TT Terhadap Pengetahuan Calon Pengantin (Catin). *Malahayati Nursing Journal*, 4(5), 1151-1158. DOI: <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i5.6345>
- Sunarsih, S., Mariza, A., Rachmawati, F., & Candrawati, P. (2022). Edukasi Imunisasi TT (Tetanus Toxoid) pada Calon Pengantin. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(7), 2238-2242. DOI: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i7.6305>
- Toksoid, Tetanus. n.d. "Tetanus Toksoid Bagi Calon Pengantin" 1 (1): 29-43
- Yulivantina, E. V., Mufdlilah, M., & Kurniawati, H. F. (2021). Pelaksanaan Skrining Prakonsepsi pada Calon Pengantin Perempuan. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 47-53. <https://doi.org/10.22146/jkr.55481>

Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Baiti, Sri Noor. 2020. "Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Syarat Administrasi Nikah." *Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya* 1 (1): 1-10.
- GOOD, GOOLMAN. 2015. "濟無No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 1 (April).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Mekes/Per/Ix/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan.